



P U T U S A N

Nomor : 523/Pid.B/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AHMAD MULYANA als AWES bin WAHYU**
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl Lahir : 26 tahun/23 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cijeruk, Rt.03/Rw.08 Desa Bojongoang,
Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan / Penahanan oleh :

- Penangkapan Penyidik, tanggal 29 April 2018;
- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 20 Mei 2018 s/d 28 Juni 2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal : 08 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d tanggal 07 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MULYANA Alias AWES Bin WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga mengakibatkan luka*", sebagaimana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD MULYANA Alias AWES Bin WAHYU** selama **2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan lisan dari terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018, Nomor : REG.PERK.PDM- 34/CIMAH/06/2018, Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD MULYANA Alias AWES Bin WAHYU** bersama dengan Saudara **ANGGI Alias JABLAY (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Ciganitri Rt. 02 Rw. 08 Desa Lengkung Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka terhadap Saksi ASEP AHMAD Alias YAYANG (Saksi Korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Saksi Korban melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (Dua) orang terjatuh yang mana salah satu diantaranya adalah teman dari Saksi Korban yaitu Saksi IYAN, selanjutnya Saksi Korban turun dari sepeda motornya yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi INDRA dan berniat untuk menolong Saksi IYAN, namun tidak begitu lama datang Terdakwa bersama dengan Saudara ANGGI yang saat itu langsung mengajak Saksi Korban menjauh dari tempat dimana Saksi IYAN terjatuh dan selanjutnya secara tiba-tiba Saudara ANGGI melakukan pemukulan dengan menggu-

Halaman 2, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai pipi kanan Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, lalu Saksi INDRA datang memisahkan dan membawa saksi korban menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya warga berdatangan untuk meleraikan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum BINA SEHAT dengan nomor Visum : 06/RSU.BS/ VeR/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Rena Tresna Wulandhani, MMRS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum BINA SEHAT pada Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Unit Gawat Darurat RSUD Bina Sehat, seorang berjenis kelamin : Laki-laki, umur : Dua puluh satu tahun, tanggal Dua puluh empat Maret Dua ribu delapan belas, pukul Dua puluh dua lebih dua puluh menit Wib sampai dengan tanggal Dua puluh empat Maret Dua ribu delapan belas, pukul Dua puluh tiga lebih lima menit Wib;
- Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1. **ASEP AHMAD HANAN als. YAYANG bin ENDANG AKI**; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung Sektor Bojongsong;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena hubungan keluarga saksi saudara sepupu dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Ciganitri Rt. 02 Rw. 08 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung, Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (Dua) orang terjatuh yang mana salah satu diantaranya dikenali saksi yaitu saksi IYAN;
- Bahwa, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motornya yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi INDRA dan berniat untuk menolong Saksi IYAN, namun tidak begitu lama datang Terdakwa bersama dengan Saudara ANGGI yang

Halaman 3, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu langsung mengajak Saksi Korban menjauh dan secara tiba-tiba Saudara ANGGI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai pipi kanan Saksi Korban;

- Bahwa, lalu Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai pipi kanan Saksi;
- Bahwa, selanjutnya warga berdatangan untuk meleraikan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian untuk biaya pengobatan selama sakit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, biaya pengobatan telah diganti oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **MUHAMAD AKBAR als. AKBAR bin ANDI SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bandung sektor Bojongsong;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Ciganitri Rt. 02 Rw. 08 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung, Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (Dua) orang terjatuh;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Yayang turun dari sepeda motornya yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi INDRA dan berniat untuk menolong Saksi IYAN, namun tidak begitu lama datang Terdakwa bersama dengan Saudara ANGGI yang saat itu langsung mengajak Saksi Yayang menjauh dan secara tiba-tiba Saudara ANGGI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai pipi kanan Saksi Yayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai pipi kanan Saksi;
- Bahwa, selanjutnya warga berdatangan untuk melerai dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian untuk biaya pengobatan selama sakit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa biaya pengobatan telah diganti oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, diketahui sekira jam 21.30 Wib, di Jl. Ciganitri Rt.02 Rw.08 Desa Lengkong Kec. Bojongsoang Kab.Bandung, terdakwa melakukan pemukulan dimuka umum bersama-sama sdr Anggi terhadap saksi yayang;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara pertama Sdr.ANGGI Als JABLAY melakukan pukulan dengan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai muka pipi kanan saksi ASEP AHMAD Als YAYANG, lalu tanpa dengan jeda waktu terdakwa juga melakukan pukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang dikepalkan mengenai pipi kanan, Kemudian ada seseorang dewasa yang terdakwa kenal bernama Sdr.IWAN namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya,langsung memisahkan terdakwa dan menyuruh untuk pulang, setelahnya terdakwa bersama Sdr.ANGGI Als JABLAY berhenti melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi ASEP AHMAD Als YAYANG ,setelahnya terdakwa bersama Sdr.ANGGI Als JABLAY langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa. terdakwa mengira Sdr.AKBAR dan Sdr.IYAN yang awalnya mengendarai sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa menduga sebab

Halaman 5, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuhnya mereka berdua adalah di tendang oleh saksi ASEP AHMAD Als YAYANG;

- Bahwa, terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, diketahui sekira jam 21.30 Wib, di Jl. Ciganitri Rt.02 Rw.08 Desa Lengkong Kec. Bojongsoang Kab.Bandung, terdakwa melakukan pemukulan dimuka umum bersama-sama sdr Anggi terhadap saksi yayang;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara pertama Sdr.ANGGI Als JABLAY melakukan pukulan dengan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai muka pipi kanan saksi ASEP AHMAD Als YAYANG, lalu tanpa dengan jeda waktu terdakwa juga melakukan pukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang dikepalkan mengenai pipi kanan, Kemudian ada seseorang dewasa yang terdakwa kenal bernama Sdr.IWAN namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya, langsung memisahkan terdakwa dan menyuruh untuk pulang, setelahnya terdakwa bersama Sdr.ANGGI Als JABLAY berhenti melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi ASEP AHMAD Als YAYANG ,setelahnya terdakwa bersama Sdr.ANGGI Als JABLAY langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa. benar terdakwa mengira Sdr.AKBAR dan Sdr.IYAN yang awalnya mengendarai sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa menduga sebab terjatuhnya mereka berdua adalah di tendang oleh saksi ASEP AHMAD Als YAYANG;
- Bahwaa, benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila semua unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi; Dipersidangan diajukan 1 (satu) orang yang bernama terdakwa **AHMAD MULYANA als AWES bin WAHYU** berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa **AHMAD MULYANA als AWES bin WAHYU** tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan dipersidangan;

Bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi yaitu terdakwa terdakwa **AHMAD MULYANA als AWES bin WAHYU**;

ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Para terdakwa dan petunjuk telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, diketahui sekira jam 21.30 Wib, di Jl. Ciganitri Rt.02 Rw.08 Desa Lengkong Kec. Bojongsong Kab.Bandung, terdakwa melakukan pemukulan dimuka umum bersama-sama sdr Anggi terhadap saksi yayang berawal dari saksi Yayang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saki Iyan yang sedang mengendarai sepeda motor dan terjatuh kemudian Saksi Korban Yang turun dari sepeda

Halaman 7, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya yang saat itu sedang dikendarai oleh Saksi INDRA dan berniat untuk menolong Saksi IYAN, namun tidak begitu lama datang Terdakwa bersama dengan Saudara ANGGI yang saat itu langsung mengajak Saksi Korban menjauh dari tempat dimana Saksi IYAN terjatuh dan selanjutnya secara tiba-tiba Saudara ANGGI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai pipi kanan Saksi Korban lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (Dua) kali dan mengenai pipi kanan Saksi Korban, lalu Saksi INDRA datang memisahkan dan membawa saksi korban menjauh dari tempat tersebut, selanjutnya warga berdatangan untuk meleraikan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 8, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ASEP HANAN Als YAYANG Bin ENDANG AKI mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan Tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **AHMAD MULYANA als AWES bin WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : **Rabu**, tanggal: **05 September 2018**, oleh kami **Hj. Ristati, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrianus Agung. P, SH.** dan **Firza Adriansyah,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Riyani Wartining Sih. SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **Maila Rosyita, SH.** Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Adrianus Agung. P, SH.

Hj. Ristati, SH.MH.

Firza Adriansyah,SH.

Panitera Pengganti

Riyani Wartining Sih. SH.

Halaman 10, Putusan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)